

**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA
NOMOR : 20 /IAK/Per/3/2009**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA GULA KRISTAL RAFINASI
(SNI 01 – 3140.2.2006) SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib, perlu menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Gula Kristal Rafinasi secara wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia.
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perindustrian;
 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia terhadap Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib;
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/per/11/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi SNI (01-3140.2-2006) secara wajib.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberlakukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI 01-3140.2-2006) Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

Peraturan Direktur Jenderal ini sebagai pedoman dalam Pemberlakuan SNI Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib.

KEDUA : Peraturan Direktur Jenderal mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 6 Maret 2009

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI AGRO DAN KIMIA



BENNY WAHYUDI

Tembusan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Bea & Cukai, Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian;
8. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
9. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian di Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Kepala Balai di lingkungan Departemen Perindustrian.
11. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Dep. Perindustrian;
12. Peringgal.

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA
NOMOR : 20 /IAK/Per/3/2009
TANGGAL : 6 Maret 2009

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) GULA KRISTAL RAFINASI
(SNI 01 – 3140.2.2006) SECARA WAJIB

1. BAB I : KETENTUAN UMUM
2. BAB II : LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI WAJIB GULA
KRISTAL RAFINASI SEBAGAI BAHAN MAKANAN
3. BAB III : TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI
4. BAB IV : TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA SNI
5. BAB V : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
6. BAB VI : PENUTUP

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI AGRO DAN KIMIA



BENNY WAHYUDI

**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PELAKSANAAN PENERAPAN DAN
PENGAWASAN SNI WAJIB GULA KRISTAL RAFINASI (SNI 01-3410.2-2006)
SECARA WAJIB**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Gula Kristal Rafinasi adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang diberikan kepada produsen dan atau importir yang mampu mengadakan Gula Kristal Rafinasi sesuai persyaratan SNI.
2. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001:2000 atau revisinya atau sistem mutu lainnya.
3. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.
4. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN.
5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Gula Kristal Rafinasi sesuai spesifikasi/metode uji SNI dan telah mendapatkan akreditasi dari KAN atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.
6. Gula Kristal Rafinasi adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan proses produksi, diproduksi melalui pengolahan Gula Kristal Mentah (GKM) yang meliputi rafinasi, pelarutan kembali (*remelting*), klarifikasi, dekolorisasi, kristalisasi, fugarisasi, pengeringan, dan pengemasan.
7. Perusahaan adalah produsen dan/atau importir Gula Kristal Rafinasi.

**BAB II
LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI WAJIB GULA KRISTAL RAFINASI
SEBAGAI BAHAN MAKANAN**

1. Pemberlakuan SNI Gula Kristal Rafinasi SNI 01 – 3410.2-2006 secara wajib dengan Nomor Harmonized system (HS) : HS.1701.99.11.00 dan 1701.99.19.00.

2. Sejak diberlakukan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan SNI Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib, Gula Kristal Rafinasi dengan nomor HS sesuai dengan butir 1 yang tidak memenuhi SNI 01-3410.2-2006 dilarang diproduksi atau diperdagangkan diwilayah Republik Indonesia.

BAB III TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI

1. Perusahaan mengajukan permohonan SPPT SNI ke LSPro sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Perusahaan dapat memperoleh SPPT SNI Gula Kristal Rafinasi yang diberlakukan secara wajib apabila telah memenuhi skema di bawah ini:
 - 2.1. Skema sertifikasi sistem 5 dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh LSPro, meliputi :
 - 1) Akte Perusahaan untuk perusahaan dalam negeri dan yang sejenis untuk perusahaan luar negeri;
 - 2) Izin Usaha Industri (IUI) untuk perusahaan dalam negeri dan yang sejenis untuk perusahaan luar negeri dengan lingkup produk Gula Kristal Rafinasi; dan
 - 3) Sertifikat atau dan Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM untuk produk Gula Kristal Rafinasi dan atau lisensi dari pemilik merek;
 - b. telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), yang dibuktikan dengan:
 - 1) Surat pernyataan dari pelaku usaha tentang kesesuaian penerapan SMM berdasarkan SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001:2000 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui; atau
 - 2) Sertifikat SMM berdasarkan SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001:2000 atau revisinya yang diterbitkan oleh LSSM;
 - c. telah memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium Pengujian yang terakreditasi KAN atau laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Laboratorium tersebut telah melakukan MoU dengan LSPro;

d. penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk, Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, Laboratorium Penguji atau Lembaga Inspeksi di luar negeri dapat diterima, sepanjang telah mempunyai perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan; dan

e. audit sistem manajemen mutu dilakukan sebagai berikut:

- 1) untuk perusahaan yang sesuai angka 2.1 huruf b poin 1) dilakukan audit penuh; atau
- 2) untuk perusahaan yang sesuai angka 2.1 huruf b poin 2) dilakukan pada titik kritis.

2.2. Skema sertifikasi sistem 1b dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut :

a. memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh LSPro, meliputi :

- 1). Akte Perusahaan untuk perusahaan dalam negeri dan Angka Pengenal Impor (API) untuk importir Gula Kristal Rafinasi;
- 2). Izin Usaha Industri (IUI) untuk perusahaan dalam negeri dan yang sejenis untuk perusahaan luar negeri dengan lingkup produk Gula Kristal Rafinasi; dan
- 3). Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM untuk produk Gula Kristal Rafinasi dan atau lisensi dari pemilik merek;

b. Untuk Gula Kristal Rafinasi impor, setiap kali pengapalan/pengiriman berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) disertai dengan Sertifikat Hasil Uji (SHU/CoA) yang memenuhi persyaratan SNI yang berasal dari Laboratorium terakreditasi dari negara asal yang sudah memiliki MRA atau MOU dengan LSPro/KAN dalam negeri, untuk setiap kali pengapalan/pengiriman, dan SHU/CoA dimaksud sekurang-kurangnya mencantumkan nama perusahaan, laboratorium penguji, tanggal pengujian, dan hasil pengujian untuk parameter SNI; atau dilampiri dengan dokumen sertifikat Hasil Uji (SHU/CoA);
- 2) dilakukan pengambilan contoh dan pengujian sesuai parameter SNI oleh laboratorium penguji yang ditunjuk oleh LSPro, bagi yang tidak dilampiri dengan dokumen sertifikat Hasil Uji (SHU/CoA);

c. Untuk Gula Kristal Rafinasi produksi dalam negeri dilakukan pengujian kesesuaian mutu produk sesuai SNI oleh laboratorium penguji yang ditunjuk oleh LSPro untuk setiap lot produksinya (yang dimaksud dengan 1 (satu) lot produksi adalah hasil produksi selama 3 (tiga) bulan).

3. Cara Pengambilan Contoh

3.1. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dengan sistem 5 :

- a. Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang ditunjuk oleh LSPro, di aliran produksi atau gudang secara acak; dan
- b. Untuk setiap pengujian SNI diambil contoh uji sebanyak 3 (tiga) paket dan contoh sesuai ketentuan pengambilan contoh SNI Gula Kristal Rafinasi 1 paket contoh disimpan sebagai arsip pabrik, 1 paket contoh sebagai arsip laboratorium, dan 1 paket contoh diuji di laboratorium.

3.2. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dengan sistem 1

a. Gula Kristal Rafinasi produksi dalam negeri :

- 1) Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) di aliran produksi atau gudang secara acak setiap produksi 3 (tiga) bulan; dan
- 2) Untuk setiap pengujian SNI, diambil contoh uji sebanyak 3 (tiga) paket contoh sesuai ketentuan pengambilan contoh SNI Gula Kristal Rafinasi, 1 paket contoh disimpan sebagai arsip pabrik, 1 paket contoh sebagai arsip laboratorium, dan 1 paket contoh diuji di laboratorium.

b. Gula Kristal Rafinasi impor :

- 1) Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) di setiap kali kedatangan kapal di pelabuhan bongkar;
- 2) Untuk setiap pengujian SNI, diambil contoh uji sebanyak 3 (tiga) paket contoh sesuai ketentuan pengambilan contoh SNI Gula Kristal Rafinasi, 1 paket contoh disimpan sebagai arsip pabrik, 1 paket contoh sebagai arsip laboratorium, dan 1 paket contoh diuji di laboratorium; atau
- 3) Untuk produk impor atau yang telah dilengkapi dengan SHU dari laboratorium penguji yang telah memiliki MRA/MOU dengan LSPro/KAN dalam negeri cukup dilakukan verifikasi oleh LSPro.

4. Total waktu yang diperlukan untuk pemrosesan dan penerbitan SPPT SNI ;

- a. untuk sistem 5, apabila dokumen sudah lengkap dan benar serta hasil audit sistem manajemen mutu memenuhi persyaratan adalah selama 47 hari kerja,

- tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian maksimal 14 hari kerja; atau
- b. untuk sistem 1, apabila telah melampirkan SHU dari laboratorium yang ditunjuk LSPro maksimal 7 hari kerja.
5. Setiap penerbitan SPPT SNI produk Gula Kristal Rafinasi oleh LSPro harus dilaporkan kepada Kepala BPPI dan Direktur Jenderal Industri Agro Kimia.
 6. Pengawasan Berkala terhadap SMM dan mutu produk perusahaan pemegang SPPT SNI sistem 5 dilakukan oleh LSPro sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

BAB IV TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA SNI

1. Setiap kemasan produk Gula Kristal Rafinasi harus membubuhkan tanda SNI dengan memberi tanda yang tidak mudah hilang, sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut:
 - a. Nama perusahaan;
 - b. Identitas perusahaan / merek / logo;
 - c. Berat isi bersih Gula Kristal Rafinasi; dan
 - d. Tanda nomor SNI Gula Kristal Rafinasi.
2. Penandaan SNI dilakukan pada posisi yang mudah terbaca pada setiap kemasan Gula Kristal Rafinasi.
3. Untuk Gula Kristal Rafinasi dalam bentuk curah, pemberian tanda SNI dapat dilakukan dengan melampirkan salinan sertifikat SPPT-SNI.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberlakuan SNI Gula Kristal Rafinasi secara wajib dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia.
2. Dalam melaksanakan pengawasan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia dapat menugaskan Petugas Pengawasan Standar barang dan atau jasa di Pabrik (PPSP) untuk melakukan pemeriksaan perusahaan dan uji petik sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan SNI wajib produk Gula Kristal Rafinasi ini merupakan salah satu pedoman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.